



PUTUSAN

Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Azizah binti Ahmad, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Abdullah Teluk Lekup, RT 002, RW 004, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut **Penggugat**;

melawan

Adi Pirman bin Sopian, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pelipit, RT 002, RW 003, Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 November 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 17 Maret 2004, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 673/003/XI/2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Teluk Lekup, Desa Pongkar;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama Sri Utamai Ningsih, umur 15 tahun, dan Muhammad Agustin Aldiansyah, umur 9 tahun, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 15 tahun, namun sejak bulan September 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang:
 - a. Sering meminta kembali nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
 - b. Terlalu percaya pada orang lain;
 - c. Kurang mampu mendidik dan menjadi kepala keluarga yang baik;
 - d. Suka berjudi;
 - e. Sering berkata kasar terhadap anak;
7. Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena telah pergi dari kediaman bersama untuk tinggal di rumah kakak Tergugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali, namun sering kali tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rica Irma Dhiyanti, M.Si, CHt, namun tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat masih terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan Penggugat yang menikah pada tanggal 2 November 2001;
- Bahwa ketika akad nikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Teluk Lekup, Desa Pongkar;
- Bahwa selama masa pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sri Utami Ningsih, umur 15 tahun, dan Muhammad Agustin Aldiansyah, umur tahun, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi sejak bulan September 2016 karena antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta kembali nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat, bahkan selama ini kartu ATM saya pribadi dipegang oleh Penggugat, sehingga apabila Tergugat membutuhkan uang, maka Tergugat memintanya kepada Penggugat, namun setelah berpisah rumah, barulah kartu ATM itu dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang pernah pergi ke dukun, tapi bukan untuk berbuat jahat terhadap Penggugat, namun justru untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sendiri;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bukan tidak mampu mendidik anak dan menjadi keluarga yang baik, melainkan Tergugat terkadang merasa capek bekerja sehingga kurang memperhatikan anak-anak, padahal Tergugat sangat menyayangi mereka;
- Bahwa dahulu memang Tergugat bermain judi, tapi sejak satu tahun terakhir ini tidak pernah berjudi lagi dan Tergugat pun tidak pernah keluar malam lagi, kecuali untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa Tergugat memang pernah berkata kasar kepada anak, namun saat itu Tergugat dalam keadaan capek;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukuli anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 673/003/XI/2001 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 2 November 2001 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Zainap binti Labaru**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Teluk Lekup, RT 002, RW 004, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat sejak Penggugat lahir;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Adi Pirman sejak menikah dengan Penggugat enam belas tahun yang lalu;
- bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Lekup, Desa Pongkar;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak delapan bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan yang saksi sering melihat dan mendengarnya;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memarahi anak-anaknya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lima bulan terakhir ini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sedangkan saksi tidak pernah manasihati Tergugat;
2. **Rozi bin Labaru**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Teluk Lekup, RT 002, RW 004, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah paman angkat Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Adi Pirman;
 - bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu hari pernikahan keduanya karena saksi tidak hadir;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Lekup, Desa Pongkar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bermain dukun, yang ketika saksi tanyakan benda-benda dari dukun, Tergugat tidak menjawabnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tiga bulan terakhir ini dikarenakan saksi yang mengusir Tergugat yang sudah main dukun tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka bermain judi, namun yang saksi tahu Tergugat memang sering main bilyard;
- bahwa sebagai paman Penggugat, saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan untuk bercecerai dari Penggugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak rukun lagi sejak bulan September 2016 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminta kembali nafkah yang telah diberikannya, terlalu percaya kepada

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang lain, kurang mampu mendidik anak, suka berjudi, dan sering berkata kasar terhadap anak;
2. bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah kakak Tergugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali;
 3. bahwa selama perpisahan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah diakui secara murni untuk sebagian oleh Tergugat, sedangkan untuk sebagian lain telah diakui berklausula, sehingga dipandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan dari posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka sembilan posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai angka sembilan dari posita gugatan Penggugat, adalah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, walaupun sebagian besar tidak dilihat sendiri, namun karena fakta itu diperoleh saksi langsung dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat kejadian, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup memadai sebagai alat bukti, sebagai bentuk pengecualian dari syarat meteriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peristiwa yang terjadi dalam suatu rumah tangga sulit untuk diketahui langsung oleh pihak ketiga karena sifatnya rahasia. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P, jawaban Tergugat, dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 2 November 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 2 November 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 673/003/XI/2001;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2016 atau sejak satu tahun yang lalu disebabkan Tergugat lebih mempercayai orang lain dalam penyelesaian urusan rumah tangga, yaitu dengan menggunakan jasa dukun;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan pula oleh kurangnya perhatian Tergugat terhadap anak-anaknya dan perbuatan Tergugat yang pernah bermain judi;
4. bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai saat ini sudah berlangsung lebih kurang lima bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
5. bahwa upaya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat telah dilakukan, namun upaya itu tidak pernah mendatangkan hasil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa selama masa perkawinan, belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang cukup lama sebagai indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki lagi kebersamaan dan tanggung jawab terhadap keluarga, apalagi dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas perceraian ini;
3. bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat lagi indikasi terpisahnya tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang menurut Majelis Hakim merupakan penegasan Tergugat yang tidak ingin hidup bersama lagi sebagai suami istri dengan Penggugat;
4. bahwa ketidakberhasilan keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat memperkuat indikasi, bahwa tidak ada kekuatan pengikat lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
5. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sekaligus mewilayahi tempat kediaman Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Adi Pirman bin Sopian) terhadap Penggugat (Azizah binti Ahmad);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263,000.00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, oleh Kami, Drs.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera,

MUHAMMAD AZMI, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp172.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,-+ |
| Jumlah | : Rp263.000,- |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 0249/Pdt.G/2017/PA.TBK